



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ridal Hamzah Alias Ridal Bin Hamzah
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Ridal Hamzah Alias Ridal Bin Hamzah ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021 dan penangkapan lanjutan pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa Muh. Ridal Hamzah Alias Ridal Bin Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sulhadi, S.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H. advokat pada kantor LBH Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7 Kelurahan Lembang, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa khusus nomor 28/Pid/LBH-BT/2021 dan telah mendaftarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 29/Srt.Pid/Pdtr.SK/V/2021/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu shabu milik saksi RAYNALDI RAJAB PUTRA seberat 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram
  - 1 (satu) sachet plastik kecil bekas shabu;
  - 6 (enam) bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastik kosong ukuran kecil dengan jumlah isi yang berbeda yang jumlah keseluruhan 358 lembar;

#### Dirampas untuk dimusnahkan:

- uang tunai sebesar Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone android merk iphone warna hitam;

#### Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH**, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 19.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tempat tersebut di atas hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah nenek Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi RAYNALDI Alias REY karena melihat saksi RAYNALDI Alias REY Terdakwa kemudian menghampiri saksi RAYNALDI Alias REY, saksi RAYNALDI Alias REY kemudian mengatakan kepada Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil paketan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan kemudian menyerahkan narkotika Golongan I (metamfetamina) jenis shabu tersebut kepada saksi RAYNALDI Alias REY sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai mengandung narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) milik terdakwa yang pada saat itu dibeli oleh terdakwa dari orang lain diantaranya dari ICCANG alias ICCANG PULO (DPO);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 266 / NNF / I / 2021 tanggal 25 Januari 2021,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban



yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram yang pada saat itu dijual oleh terdakwa kepada saksi RAYNALDI dan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai adalah benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH**, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 19.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tempat tersebut di atas hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah nenek Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi RAYNALDI Alias REY karena melihat saksi RAYNALDI Alias REY Terdakwa kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi RAYNALDI Alias REY, saksi RAYNALDI Alias REY kemudian mengatakan kepada Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam rumah dan kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi RAYNALDI Alias REY sebanyak 1 (satu) sachet narkoba Golongan I (metamfetamina) jenis shabu pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai mengandung narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) milik terdakwa yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 266 / NNF / I / 2021 tanggal 25 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram yang pada saat itu dijual oleh terdakwa kepada saksi RAYNALDI dan 1 (satu) sachet plastik bekas pakai milik terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**KETIGA:**

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH**, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol air mineral, setelah itu menyiapkan pireks yang terbuat dari kaca kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu dari sachet menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan setelah shabu berada dalam pireks kaca kemudian Terdakwa memanaskan sampai shabu tersebut mencair kemudian Terdakwa menghisap narkotika Golongan I (metamfetamina) jenis shabu tersebut menggunakan sedotan yang tersambung dengan bong seperti sedang merokok;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 266 / NNF / I / 2021 tanggal 25 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUH. RIDAL HAMZAH Alias RIDAL Bin HAMZAH B sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab;
- Bahwa Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 19.45 WITA di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hasanuddin telah terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi Bersama Tim melihat Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab dari arah jalan Hasanuddin menuju jalan T.A. Gani, kemudian Saksi dan Tim mencegat Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab dan menanyakan "di mana barang mu?" kemudian Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang oleh tangan kanannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim sampai di Jalan Hasanuddin terlihat Terdakwa sedang berjongkok memperbaiki sepeda motor, setelah dihampiri oleh Saksi dan tim Terdakwa mengaku mamanya adalah Taufik, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang setelah dikonfirmasi salah satunya adalah Taufik yang mana sebelumnya Terdakwa berbohong;
- Bahwa setelah diketahui identitas Terdakwa yang sebenarnya, Saksi dan tim menuju rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga bekas sabu, 6 (enam)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastic kosong ukuran kecil dengan jumlah isi yang berbeda yang jumlah keseluruhannya 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat di bawah 1 (satu) gram tersebut dari Saudara Ilang melalui Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi Raynaldi Rajab Putra sudah 3 (tiga) kali dan terakhir menjual pada malam hari pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain menjual kepada Saksi Raynaldi Rajab Putra Terdakwa juga menjual kepada Irfan Jokowi dan Febri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu hanya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek iphone warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Ilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah, yaitu 6 (enam) bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastic kosong ukuran kecil bukan digunakan untuk Narkotika tetapi untuk jual rempah-rempah, uang bukan hasil menjual Narkotika tetapi uang kiriman dari saudara sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) dan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari main bola serta Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Irfan dan Febri. Terhadap keberatan Saksi tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Aswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab;
- Bahwa Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekira

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.45 WITA di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hasanuddin telah terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi Bersama Tim melihat Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab dari arah jalan Hasanuddin menuju jalan T.A. Gani, kemudian Saksi dan Tim mencegat Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab dan menanyakan "di mana barang mu?" kemudian Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang oleh tangan kanannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim sampai di jalan Hasanuddin terlihat Terdakwa sedang berjongkok memperbaiki sepeda motor, setelah dihipir oleh Saksi dan tim Terdakwa mengaku Namanya adalah Taufik, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang setelah dikonfirmasi salah satunya adalah Taufik yang mana sebelumnya Terdakwa berbohong;
- Bahwa setelah diketahui identitas Terdakwa yang sebenarnya, Saksi dan tim menuju rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga bekas sabu, 6 (enam) bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastik kosong ukuran kecil dengan jumlah isi yang berbeda yang jumlah keseluruhannya 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat di bawah 1 (satu) gram tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi Raynaldi Rajab Putra sudah 3 (tiga) kali dan terakhir menjual pada malam hari pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual kepada Saksi Raynaldi Rajab Putra Terdakwa juga menjual kepada Irfan Jokowi dan Febri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu hanya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek iphone warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Ilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah, yaitu 6 (enam) bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastic kosong ukuran kecil bukan digunakan untuk Narkotika tetapi untuk jual rempah-rempah, uang bukan hasil menjual Narkotika tetapi uang kiriman dari saudara sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) dan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari main bola serta Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Irfan dan Febri. Terhadap keberatan Saksi tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Raynaldi Rajab Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dikarenakan kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 19.45 WITA di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dari diri Saksi ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang oleh tangan Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Saksi dengan cara Saksi menyuruh kepada Terdakwa untuk membelinya dari Ilang;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara langsung datang ke rumah Terdakwa dan menunggu selama 5 (lima) menit di depan rumah kemudian Terdakwa langsung menghampiri membawakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari penjualan Narkotika Janis sabu-sabu tersebut tetapi Terdakwa ikut memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi setiap kali pembelian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Ilang melalui Terdakwa, pembelian pertama pada tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, pembelian kedua pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA dan pembelian ketiga pada tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.10 WITA yang kesemua tempat pembeliannya sama di Jalan Hasanuddin;
- Bahwa pada saat pembelian pertama dan kedua Saksi dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Saksi tetapi pada saat pembelian ketiga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat digunakan dan rencananya akan digunakan di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjongkok memperbaiki sepeda motor, setelah dihipir oleh Saksi dan tim Terdakwa mengaku namanya adalah Taufik, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang setelah dikonfirmasi salah satunya adalah Taufik yang mana sebelumnya Terdakwa berbohong;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi dari Saudara Ilang melalui Terdakwa beratnya tidak sampai 1 (satu) gram;
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bisa digunakan untuk 2 (dua) kali pakai;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara merakit bong dengan menggunakan botol dan pipet, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca untuk dibakar yang kemudian akan menghasilkan asap yang mana asap tersebut yang akan dihisap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasura Mulyani, AMD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pendidikan terakhir Ahli adalah Diploma Tiga (Amd) jurusan Teknik Kimia di Politeknik Universitas Hasanuddin dan tamat Pendidikan pada tahun 1993, kemudian Ahli mulai diangkat menjadi PNS Polri pada tahun 1998 sebagai staf kimia forensik, lalu pada tahun 2006 jabatan Ahli diangkat menjadi Laboran Pratama II Dep Kimbiofor, pada tahun 2011 jabatan Ahli diangkat menjadi Pemeriksa Forensik Pertama Subbid Kimbiofor, pada tahun 2013 jabatan Ahli diangkat menjadi Pamin Subbid

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban



- Kimbiofor selanjutnya pada tahun 2014 jabatan Ahli diangkat Paur Subbid Narkobafor Labfor Polri Cabang Makassar sampai sekarang;
- Bahwa Ahli telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Raynaldi Rajab Putra dan 1 (satu) sachet lembar kosong bekas pakai milik Terdakwa serta 1 (satu) botol sample urine milik Saksi Raynaldi Rajab Putra dan 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa;
  - Bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian secara laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Raynaldi Rajab Putra dan 1 (satu) sachet lembar kosong bekas pakai milik Terdakwa serta 1 (satu) botol sample urine milik Saksi Raynaldi Rajab Putra dan 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa dengan cara Uji Marquis Test, Uji Trunac dan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) dan Uji Konfirmasi dengan GCMS;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Raynaldi Rajab Putra dan 1 (satu) sachet lembar kosong bekas pakai milik Terdakwa serta 1 (satu) botol sample urine milik Saksi Raynaldi Rajab Putra dan 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa hasilnya adalah "positif" mengandung bahan aktif metamfetamina;
  - Bahwa berat awal untuk barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Raynaldi Rajab Putra adalah 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0423 (nol koma nol empat dua tiga);
  - Bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I termasuk metamfetamina tidak dapat dikonsumsi secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - Bahwa jarak atau rentang waktu maksimal dalam urine dan darah sehingga terdeteksi adanya zat metamfetamina yang terkandung di dalam tubuh manusia tersebut adalah untuk pemeriksaan urine metamfetamina dalam



urine terdeteksi kurang lebih 1-4 hari sedangkan untuk pemeriksaan darah metamphetamine dalam darah terdeteksi kurang lebih 2-48 jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 19.45 WITA di depan rumah nenek Terdakwa di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di rumah nenek dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga bekas sabu, 6 (enam) bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastik kosong ukuran kecil dengan jumlah isi yang berbeda yang jumlah keseluruhannya 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar ditemukan di lemari, uang tunai sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ditemukan pada dompet Terdakwa yang disimpan di kantong celana bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna hitam ditemukan di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna hitam untuk menghubungi lantang untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan pada diri Terdakwa bukanlah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tetapi uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) merupakan uang pemberian dari sepupu Terdakwa dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang yang didapatkan dari hasil Terdakwa main bola;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Desember 2020 dan menadapatkannya dari lantang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumah nenek dari Terdakwa melihat Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab jalan kaki seorang diri ke depan rumah nenek dari Terdakwa kemudian Saksi Raynaldi Rajab Putra memberikan kode dengan kedipan mata, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Raynaldi Rajab Putra kemudian Saksi Raynaldi Rajab Putra memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban





saat itu juga Saksi Raynaldi Rajab Putra mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi Raynaldi Rajab Putra, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Ilang, lalu Terdakwa kembali lagi menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Raynaldi Rajab Putra sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, pembelian pertama pada tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, pembelian kedua pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA dan pembelian ketiga pada tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.10 WITA yang kesemua tempat pembeliannya sama di jalan Hasanuddin;
- Bahwa setiap Saksi Raynaldi Rajab Putra membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selalu digunakan bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi Raynaldi Rajab Putra;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara merakit bong dari botol bekas kemudian menyiapkan pireks kaca, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sendok kaca dan dimasukkan ke dalam pireks kaca kemudian dipanaskan sampai berasap yang mana asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung dengan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Ilang maupun dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu pada Saksi Raynaldi Rajab Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0423 (nol koma nol empat dua tiga) gram;
2. 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga bekas shabu;
3. 6 (enam) bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastik kosong ukuran kecil dengan jumlah isi yang berbeda yang jumlah keseluruhan 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar;
4. Uang tunai sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab dan Penyidik Pembantu atas nama Saharuddin yang isinya menyatakan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 266 / NNF / I / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine milik Raynaldi Rajab Putra, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Muh. Ridal Hamzah adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada genggam tangan kanan Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab ditemukan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas pengembangan dari penangkapan Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab, Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 19.45 WITA di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah nenek dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga bekas sabu, 6 (enam) bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastik kosong ukuran kecil dengan jumlah isi yang berbeda yang jumlah keseluruhannya 358 (tiga ratus

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna hitam;

- Bahwa Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab mendapatkan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli kepada Iang dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Iang melalui Terdakwa, pembelian pertama pada tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, pembelian kedua pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA dan pembelian ketiga pada tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.10 WITA yang kesemua tempat pembeliannya sama di Jalan Hasanuddin;
- Bahwa setiap Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Iang melalui Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selalu digunakan bersama oleh Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab dan Terdakwa di rumah Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab di Jalan T.A. Gani;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara merakit bong dari botol bekas kemudian menyiapkan pireks kaca, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sendok kaca dan dimasukkan ke dalam pireks kaca kemudian dipanaskan sampai berasap yang mana asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung dengan bong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab dan Penyidik Pembantu atas nama Saharuddin yang isinya menyatakan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 266 / NNF / I / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Raynaldi Rajab Putra, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Ridal Hamzah adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan kata setiap tidak dapat dipisahkan dari kata penyalahguna maka pengertian tersebut khusus merujuk kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud



dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan narkoba golongan I berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkoba golongan I tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Muh. Ridal Hamzah Alias Ridal Bin Hamzah ke hadapan persidangan dengan segala identitasnya, dimana dari proses pemeriksaan selama persidangan Terdakwa membenarkan dan mengakui identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan pada genggam tangan kanannya ditemukan 1 (satu) sachet plastik Narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan pengakuan Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab 1 (satu) sachet plastik Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saudara Ilang melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pengembangan dari penangkapan Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 19.45 WITA di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah nenek dari Terdakwa yang merupakan tempat Terdakwa tinggal ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga bekas sabu, 6 (enam) bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastik kosong ukuran kecil dengan jumlah isi yang berbeda yang jumlah keseluruhannya 358





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek iphone warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 266 / NNF / I / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram dan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab mendapatkan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli kepada Icang dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, pembelian pertama pada tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, pembelian kedua pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA dan pembelian ketiga pada tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 19.10 WITA yang kesemua tempat pembeliannya sama di Jalan Hasanuddin;

Menimbang, bahwa setiap Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selalu digunakan bersama oleh Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab dan Terdakwa di rumah Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab di Jalan T.A. Gani dengan cara merakit bong dari botol bekas kemudian menyiapkan pireks kaca, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sendok kaca dan dimasukkan ke dalam pireks kaca kemudian dipanaskan sampai berasap yang mana asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung dengan bong;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah menguasai suatu benda yang bertentang dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban



dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat(3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa sub unsur “untuk diri sendiri” mengandung persyaratan bahwa penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa setiap Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Ilang melalui Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selalu digunakan bersama oleh Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab dan Terdakwa di rumah Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab di Jalan T.A. Gani dengan cara merakit bong dari botol bekas kemudian menyiapkan pireks kaca, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sendok kaca dan dimasukkan ke dalam pireks kaca kemudian dipanaskan sampai berasap yang mana asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung dengan bong, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Raynaldi Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab menyatakan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut bisa dipakai sebanyak 2 (dua) kali;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif kecil, yaitu 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 266 / NNF / I / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Ridal Hamzah Alias Ridal Bin Hamzah adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur bagi diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0423 (nol koma nol empat dua tiga) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga bekas shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastik kosong ukuran kecil dengan jumlah isi yang berbeda yang jumlah keseluruhan 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 49/Pid.Sus/2021/PN Ban, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 49/Pid.Sus/2021/PN Ban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ridal Hamzah Alias Ridal Bin Hamzah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0423 (nol koma nol empat dua tiga) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga bekas shabu;
- 6 (enam) bungkus plastik ukuran sedang berisi sachet/plastik kosong ukuran kecil dengan jumlah isi yang berbeda yang jumlah keseluruhan 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam;

## **Dijadikan barang bukti dalam perkara 49/Pid.Sus/2021/PN Ban;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHI.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ban